

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI Kpts 12 Tahun
2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PerPres No. 76 Tahun 2013; PerMenPanRB No. 62 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 April 2026